

# *The Right to Inclusive Education for Children with Disabilities through the Perspective of Law*

## **Hak Atas Pendidikan Inklusif Bagi Anak Penyandang Disabilitas melalui Prespektif Undang-Undang**

**Dzakyyah Evelia Dian Safitri<sup>1</sup>, Yulianto<sup>2\*</sup>**

<sup>1,2</sup>*Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, Indonesia*

\*Corresponding author: [yuliantomurni@isi-ska.ac.id](mailto:yuliantomurni@isi-ska.ac.id)

---

### **Article history**

**Received :**

(04-10-2025)

**Revised :**

(16-11-2025)

**Accepted :**

(26-11-2025)

### **ABSTRACT**

*Children with disabilities have the same rights to obtain proper education as regulated in various national regulations and international conventions. However, in reality, many children with disabilities still face various obstacles in accessing education, both in terms of physical, social, economic, and policy. This article aims to examine children with disabilities in obtaining their rights to proper education, by highlighting the various challenges faced and the various efforts that have been and can be made by the government, schools, and the community. The research method used is descriptive qualitative research with a literature study approach. The results of the study indicate that limited school infrastructure, lack of parental understanding of inclusive education, and social stigma are the main obstacles. On the other hand, cross-sector collaboration and increasing public awareness are the keys to strengthening a disability-friendly education system. This study emphasizes the importance of a shared commitment to ensuring that every child, without exception, can enjoy their right to education equally and with dignity.*

**Keywords:** *children with disabilities, proper education, right to education, inclusive education.*

### **ABSTRAK**

Anak dengan disabilitas memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan nasional dan konvensi internasional. Namun, kenyataannya masih banyak anak disabilitas yang menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses pendidikan, baik dari segi fisik, sosial, ekonomi, maupun kebijakan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji anak disabilitas dalam memperoleh hak atas pendidikan

---

yang layak, dengan menyoroti tantangan yang mereka hadapi serta upaya yang telah dan dapat dilakukan oleh pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur sekolah, kurangnya pemahaman orang tua terhadap pendidikan inklusif, serta stigma sosial menjadi penghambat utama. Di sisi lain, kolaborasi lintas sektor dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi kunci dalam memperkuat sistem pendidikan yang ramah disabilitas. Penelitian ini menekankan pentingnya komitmen bersama dalam menjamin bahwa setiap anak, tanpa kecuali, dapat menikmati haknya atas pendidikan secara setara dan bermartabat.

**Kata Kunci:** anak disabilitas, pendidikan layak, hak pendidikan, pendidikan inklusif.

---

## INTRODUCTION

Di Indonesia, disabilitas masih menjadi masalah bagi perorangan dengan masalah kehidupan bermasyarakat yang ditentukan oleh realitas sosial, sehingga individu dalam suatu masyarakat bertindak sesuai realitas yang telah didapatkan. Disabilitas lebih dipahami sebagai urusan pelayanan kesehatan dan sosial, serta tugas dan tanggung jawab Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk menyediakan rehabilitasi sosial. Realitas sosial bukan terbentuk secara alamiah, melainkan terbentuk dari hasil konstruksi sosial. Dalam hal ini bukan hanya masyarakat yang berperan pembentukan realitas, media massa juga ikut terlibat dalam membentuk realitas tersebut di masyarakat.

Isu-isu dimana kehidupan dan perilaku yang layak belum tentu dirasakan oleh semua orang baik dari segi ekonomi, sosial, dan pendidikan. Banyak perlakuan berbeda dialami oleh orang yang terlahir tidak sempurna seperti penyandang disabilitas yang seringkali dipandang sebelah mata oleh masyarakat Indonesia, bahkan seluruh dunia.

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental/sensorik dalam jangka waktu lama sehingga dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak asasi manusia (Kemenker). Ketua Komisaris Nasional Disabilitas (KND) RI, Dante Rigmalia, menyatakan bahwa saat ini berupaya mendorong pendataan penyandang disabilitas secara nasional. Pendataan ini kewajiban sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, dimana mengharuskan semua penyandang disabilitas tercatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan data BPS tahun 2023, jumlah

penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 11,97 juta orang atau sekitar 8,5% dari total penduduk (Kemdikbud). Dari banyaknya data penyandang disabilitas terbagi menjadi beberapa kategori antara lain penyandang disabilitas penglihatan, disabilitas fisik, disabilitas pendengaran, disabilitas mental, dan disabilitas kronis.

Dalam hal ini, penyandang disabilitas dikatakan sebagai kelompok minoritas sehingga masih banyak mengalami diskriminasi di kalangan masyarakat dan penyandang disabilitas masih jauh dari kata adil. Penyandang disabilitas termasuk bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Sehingga mereka juga mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan masyarakat lainnya dalam segala aspek kehidupan baik dari segi Pendidikan, ketenagakerjaan, komunikasi dan lain hal yang sudah sebagaimana mestinya mereka peroleh.

Tujuan negara Indonesia sesuai dengan Alinea ke-4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 salah satu diantaranya yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah memiliki peran penting dalam membuat suatu kebijakan dan melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan, megenai pemerataan pemberian kesempatan kepada semua orang untuk mendapatkan Pendidikan yang layak tanpa adanya diskriminasi. Dengan demikian, kewajiban negara baik pemerintah pusat maupun daerah untuk menyediakan akses Pendidikan yang luas untuk seluruh warga negara. Namun pada kenyataannya, anak penyandang disabilitas sangat rentan untuk memperoleh hak-haknya atas pendidikan, oleh sebab itu anak penyandang disabilitas membutuhkan perlindungan dalam memperoleh pendidikan.

Hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia, bahkan sejak manusia masih berada dalam kandungan. Indonesia juga memiliki cita-cita untuk melindungi hak asasi setiap warga negaranya tanpa membeda-bedakan baik dari agama, ras, bahasa, suku, budaya, ataupun warna kulit sekalipun. Namun hal ini belum dirasakan oleh golongan atau kelompok minoritas yang seringkali tidak mendapatkan hak mereka sebagai warga negara Indonesia khususnya anak cacat fisik atau mental. Secara normatif, hukum telah menentukan bahwa anak penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh perlakuan khusus untuk akses pendidikan. Hal tersebut telah dijamin oleh Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan "Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".

Hak asasi manusia sifatnya berlaku secara universal yang dasarnya telah termuat di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM (*Declaration of Human Rights*) dan juga telah tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945, yaitu pada Pasal 28C Ayat 1 "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan manfaat dari ilmu

pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia". Saat ini telah terdapat lebih dari 40 ribu sekolah inklusif dasar dan menengah dari total 400 ribu sekolah dasar dan menegah dibawah Kementerian Pendidikan, Kbudayaan, Riset, dan Teknologi. Terdapat juga 184 dari 3 ribu perguruan tinggi yang melayani Pendidikan bagi mahasiswa penyandang disabilitas. data tersebut menunjukkan angka yang masih sangat kecil, hal ini sangat miris karena instansi pendidikan yang menyediakan inklusif bagi mahasiswa penyandang disabilitas belum terlalu di perhatikan oleh pemerintah dan negara, jika kita presentasikan hanya 2,5% anak penyandang disabilitas yang bisa mengenyam pendidikan, padahal anak berkebutuhan khusus dalam mendapatkan Pendidikan sudah diatur dalam Undang Undang, yaitu mendapatkan haknya dalam pendidikan dan akomodasi yang layak. Seharusnya hak mereka dapat dipenuhi tanpa adanya diskriminasi, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun, tetapi pada anak penyandang disabilitas masih sangat rendah dalam menempuh pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai dengan sekolah atas seperti anak seusianya yang mengakibatkan diskriminasi kepada anak penyandang disabilitas.

Pelaksanaan inklusif tentunya tidak luput dari berbagai macam permasalahan salah satunya adalah sarana dan prasarana, dimana memang pada kenyataannya sekolah inklusi membutuhkan banyak sarana dan prasarana, keterbatasan tersebut berdampak pada minimnya layanan yang diberikan sekolah kepada penyandang disabilitas. Beberapa sekolah inklusi ada yang tidak memiliki jalur pemandu diseluruh lantai, tidak menyediakan meja dan kursi khusus, ada juga yang belum menyediakan beberapa kamar mandi khusus penyandang disabilitas sehingga terpaksa menggunakan fasilitas yang sama dengan siswa normal. Faktor utama penghambat implementasi pemenuhan sarana dan prasarana bagi anak penyandang disabilitas fisik di sekolah terletak pada faktor anggaran. Sarana prasarana ditempat umum juga banyak yang tidak terfasilitasi, menjadi anak cacat fisik atau mental di tengah masyarakat yang menganut paham normalisme tentu saja menghambat ruang gerak, dimana dominasi sarana prasarana umum yang ada telah dirancang untuk orang normal. Pada umumnya anak cacat fisik atau mental masih menjadi kaum yang rentan dan termarjinalkan di tengah masyarakat, padahal konstitusi menjamin hak-haknya teutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Berawal dari kesenjangan terkait akses Pendidikan inklusif yang masih kurang memadai dan tidak sesuai dengan peraturan yang telah dibuat, hal inilah yang membuat saya tertarik untuk membahas tentang penerapan peraturan terkait ha katas akses Pendidikan inklusif bagi anak penyandang disabilitas.

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka dan observasi lapangan, Pendekatan observasi dipilih untuk menganalisis secara mendalam proses penerimaan siswa saat mendaftar dan juga

analisis sarana prasarana yang belum memadai bagi para siswa. Penelitian ini dilakukan sebagai bagian dari riset awal dalam penunjang pembuatan skripsi penulis yang dilaksanakan secara langsung selama melakukan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

Ruang lingkup penelitian ini mencakup proses seleksi dalam penerimaan siswa siswa baru dalam sekolah SLB, sarana prasarana dalam sekolah, biaya masuk sekolah, pendapat orang tua murid tentang pentingnya sekolah 12 tahun untuk anak-anak penyandang disabilitas. Proses dilakukan dengan pendekatan awal berupa observasi mengamati dengan harapan dapat memberi solusi dalam pemberdayaan kreativitas anak-anak penyandang disabilitas dari pandangan buruk masyarakat sekitar.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara pihak sekolah, seperti kepala sekolah, beberapa guru yang mengajar, dan wali murid secara lisan. Kemudian, data sekunder didapat melalui informasi dan data dengan bantuan berbagai macam materi yang bersumber internet menggunakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang sedang diteliti (Sugiyono, 2012:22).

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi lapangan, dimana penulis lebih banyak mengamati sistem kerja dalam sekolah dan pemberdayaan siswa selama melakukan pembelajaran serta beberapa workshop yang telah dirancang selama pelaksanaan program MBKM berjalan.

Data yang sudah terkumpul dianalisis menggunakan pengumpulan data dari observasi, wawancara. Reduksi data dengan mengolah data mentah menggunakan selective coding atau memilih tema utama yang relevan guna menjawab pertanyaan dalam penelitian.

## RESULTS & DISCUSSION

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Tertuang dalam Undang Undang HAM yang harus dipenuhi, dilindungi, dihormati, dan juga tidak membeda-bedakan antara satu sama lain demi terciptanya suatu keadilan bagi masyarakat termasuk hak-hak bagi penyandang disabilitas yang sering didiskriminasi dalam hak-haknya, padahal penyandang disabilitas juga berhak atas hak mereka seperti orang normal lainnya, seperti contoh kecil dalam memperoleh hak Pendidikan yang layak.

Istilah “Penyandang Disabilitas” dalam Undang Undang dimaknai sebagai, setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dimana dapat mengalami hambatan serta kesulitan saat beradaptasi secara penuh dan efektif, dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan dalam hak asasi manusia.

John Locke menyatakan hak asasi manusia merupakan hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak kodrat dimana sifatnya sangat mendasar bagi seluruh kehidupan manusia. Dengan demikian tidak ada satupun manusia yang dilahirkan tanpa hak asasinya. Walaupun masyarakat membentuk negara melalui kontrak sosial, hak asasi tetap melekat pada masing-masing individu dan manusia menyerahkan sebagai hak-hak alamiahnya kepada masyarakat. Oleh sebab itu pendidikan adalah hak asasi manusia (HAM) yang paling mendasar bagi setiap manusia sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dimana hak dasar dimiliki oleh setiap umat manusia sejak lahirnya. Hak asasi manusia berlaku kapan pun, dimana pun, kepada siapapun, dan tidak dapat diganggu gugat karena pada dasarnya itu anugerah yang dimiliki oleh setiap manusia. Sebagai salah satu bagian masyarakat anak penyandang disabilitas juga bagian dari kelompok masyarakat yang memiliki kedudukan sama dengan masyarakat lainnya untuk menikmati hak asasi manusia.

Pendidikan melalui bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak guna mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak dapat melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Melalui pendidikan sangat penting untuk seorang anak, karena melatih mereka membaca dengan baik, mengasah kemampuan berhitung, dan kemampuan berpikir. Berbagai sekolah didirikan untuk menjadi tempat atau sarana Pendidikan bagi semua anak, tanpa terkecuali anak penyandang disabilitas yang memiliki kekurangan karena cacat fisik, mental, maupun sosial.

Kondisi anak cacat fisik, mental, maupun sosial mungkin hanya sedikit berdampak pada kemampuan untuk berpartisipasi di tengah masyarakat atau berdampak besar sehingga memerlukan dukungan dan bantuan dari orang lain. Selain itu penyandang disabilitas menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan masyarakat normal, dikarenakan hambatan dalam mengakses layanan umum. Pendidikan di sekolah dapat ditempuh oleh siapapun dari berbagai kalangan dan golongan, hal ini dipertegas dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Pendidikan yang diberikan kepada anak merupakan hak dan kewajiban dari orang tua, tidak boleh membedakan ataupun mendiskriminasi, sebab mereka anak penyandang disabilitas berhak atas Pendidikan yang sama dengan anak-anak normal lainnya.

Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Penyandang Disabilitas, dalam hal ragam disabilitas, yaitu:

1. Disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, limpuh layuh, paraplegi, *cerebral palsy*, akibat stroke, kusta
2. Disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi piker karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan *down syndrome*
3. Disabilitas mental terganggunya fungsi piker, emosi, dan perilaku, antara lain:
  - a. Psikososial, misalnya *skizofrenia*, bipolar, depresi, *anxietas*, dan gangguan kepribadian
  - b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, misalnya autis dan hiperaktif
4. Disabilitas sensorik adalah gangguan salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, disabilitas wicara
5. Disabilitas ganda atau multi adalah disabilitas yang dua atau ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu wicara dan disabilitas netra-tuli.

Fisik seseorang adalah faktor yang penting dalam pembentukan gambaran tubuh dan dalam perkembangan *selfconcept* atau konsep diri dimana pikiran dan keyakinan seseorang mengenai dirinya sendiri. Jika fisik jelas berbeda atau menyimpang dari yang normal, seperti cacat pada indra atau organ motoric maka penyimpangan seperti itu akan sangat mempengaruhi bentuk dari gambaran diri seseorang. Harus dipahami bahwa cacat fisik yang parah tidak terlalu mengakibatkan kerusakan kepribadian, berikut beberapa jenis penyandang disabilitas, antara lain;

1. Tuna Rungu

Tunga rungu istilah umum yang menunjukkan kesulitan mendengar dari yang ringan sampai berat, digolongkan ke dalam tuli dan kurang dengar. Orang tuli kehilangan kemampuan mendengar sehingga menghambat proses informasi bahasa melalui pendengaran, memakai atau tidak memakai alat bantu dengar dimana batas pendengaran yang dimiliki cukup memungkinkan keberhasilan proses penerimaan informasi. Selain itu cara berkomunikasi seseorang yang menyandang tuna rungu dengan individu lain menggunakan bahasa isyarat, untuk abjad jari telah dipatenkan secara internasional sedangkan untuk isyarat bahasa berbeda-beda di setiap negara.

2. Tuna Netra

Tuna Netra adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengalami gangguan atau kesulitan dalam fungsi pengelihatan, baik secara total maupun sebagian. Jika tuna netra masih mempunyai sedikit sisa penglihatannya sehingga mereka masih dapat sisa penglihatannya untuk kegiatan sehari-hari termasuk membaca tulisan berukuran besar dibantu dengan kacamata. Sikap masyarakat luas

terhadap tuna netra jauh lebih baik dibandingkan terhadap tuna rungu, sebab kebutaan adalah cacat yang dapat di lihat dengan jelas oleh semua orang.

3. Tuna Daksa

Tuna Daksa merupakan sebutan halus bagi orang-orang yang memiliki kelainan fisik, khususnya anggota badan, seperti kaki, tangan, atau bentuk tubuh. Gangguan fisik yang berhubungan dengan kemampuan motoric dan beberapa gejala penyerta mengakibatkan seseorang mengalami hambatan dalam mengikuti Pendidikan normal, tetapi tidak semua anak tuna daksa memiliki keterbelakangan mental, ada yang memiliki daya pikir lebih tinggi di bandingkan dengan anak pada umumnya. Terkadang tuna daksa tidak membawa pengaruh buruk terhadap perkembangan jiwa, pertumbuhan fisik, dan kepribadiannya.

4. Tuna Grahita

Tuna Grahita merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut anak atau orang yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata ataretardasi mental. Tuna grahita sulit ketika mengikuti program Pendidikan seperti anak pada umumnya. Ada beberapa karakteristik tuna grahita, seperti keterbatasan intelektual, keterbatasan sosial, keterbatasan fungsi mental.

5. Tuna Laras

Tuna laras merupakan sebutan untuk individu yang mengalami hambatan mengendalikan emosi dan control sosial. Penderita akan menunjukkan perilaku yang menyimpang dan tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku di sekitarnya. Dengan kata lain, anak tuna laras di klarifikasi menjadi anak yang susah dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan anak yang mengalami gangguan emosi.

6. Autisme

Autis adalah suatu kondisi mengenai seseorang yang didapatkan sejak lahir atau balita, dimana mereka tidak dapat berhubungan atau komunikasi secara normal. Hal ini karena anak autis pada umumnya hidup dengan dunianya sendiri, menikmati kesendirian, dan taka da seorangpun yang bisa mendekatinya selain orang tuanya. Secara *neurologis* atau sistem saraf, autis dapat diartikan anak yang memiliki hambatan perkembangan otak, terutama area bahasa, sosial, dan fantasi. Hambatan tersebut yang membuat anak autis seakan memiliki dunianya sendiri tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya. Tetapi banyak orang menganggap anak autis sebagai orang gila, tidak waras, dan sangat berbahaya sehingga anak autis terisolasi dari kehidupan manusia lain dan tidak mendapatkan perhatian secara penuh. Rata-rata anak autis memiliki kemampuan sama rata di semua bidang, oleh sebab itu anak autis juga memiliki kemampuan yang bisa dikembangkan sebagai keterampilan dan pegangan hidupnya

kelak. Hanya saja perlu mengembangkan dan model pendidikan bagaimana yang harus di pilih.

Oleh karena itu, pendidikan pada hakikatnya dasar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan dalam kesatuan organis harmonis dinamis, di dalam atau di luar sekolah, dan berlangsung seumur hidup. Terdapat enam aspek utama yang harus dilibatkan dalam penerapan Pendidikan inklusiif yaitu terbuka, adil, dan tanpa diskriminasi, peka terhadap setiap perbedaan, relevan dengan kehidupan sehari-hari, berpusat pada kebutuhan dan keunikan peserta didik, inovasi, kerjasama, dan keterampilan hidup. Mendapatkan pendidikan yang layak sebagai warga negara adalah hal yang sangat utama dalam menjalani hidup terutama menghadapi persaingan yang semakin ketat di era globalisasi. Setiap manusia membutuhkan ilmu untuk bertahan hidup dan berkembang menjadi apa yang diinginkan, menjadi seperti apa yang dicita-citakan, dan mampu bersaing dengan manusia lain dalam berbagai aspek kehidupan.

Pendidikan merupakan instrumen untuk mencerdaskan dan memanusiakan manusia itu sendiri, maka secara internasional telah diakui bahwa Pendidikan merupakan hak asasi setiap manusia, bahkan pendidikan dapat dikatakan sebagai *basic right* disamping hak hidup dan hak kebebasan untuk menunjang pemenuhan hak asasi manusia lainnya. Tujuan pendidikan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kemampuan personalitas menuasia, namun lebih dari itu Pendidikan bertujuan sebagai instrument guna menyadarkan manusia akan makna keberadaan kemanusiaannya sebagai pengkehormatan hak asasi manusia orang lain. Sehingga terciptanya saling menghargai antar sesama, non diskriminasi berdasarkan ras, agama, dan lain sebagainya, oleh karena itu pendidikan dibutuhkan untuk membangun moral dari warga bangsa itu sendiri. Untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas maka diperlukan peraturan perundang undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Di dalam Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2003 menentukan bahwa:

1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh Pendidikan yang bermutu
2. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial berhak memperoleh Pendidikan khusus
3. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh Pendidikan layanan khusus
4. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus
5. Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan Pendidikan sepanjang hayat

Dari ketentuan itu maka Pendidikan merupakan hak bagi semua warga negara, dimana Pendidikan merupakan barang public yang harus dapat diakses oleh seluruh warga negara. Pendidikan yang diterima terutama Pendidikan waktu kecil, ialah Pendidikan yang banyak menentukan hari ke depan seseorang, apakah ia akan bahagia atau menderita, apakah ia akan menjadi orang baik atau menjadi jelatang masyarakat, dan pendidikan pula yang akan menentukan apakah nantinya si anak akan menjadi orang yang cinta kepada tanah air dan bangsanya atau menjadi pengkhianat bangsa dan negara, demikian pula tentang kepercayaan kepada tuhan dan ketekunan beragama, ditentukan oleh macam pendidikan yang dilaluiinya sejak kecil (Zakiah, 2001, h. 59).

Pendidikan inklusif merupakan suatu pendekatan pendidikan yang inovatif dan strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi semua anak berkebutuhan khusus termasuk anak penyandang disabilitas. Sementara itu Sapon-Shevin menyatakan bahwa Pendidikan inklusi sebagai sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas regular bersama-sama teman seusianya. Oleh karena itu, ditekankan adanya perombakan sekolah, sehingga menjadi komunitas yang mendukung pemenuhan kebutuhan khusus setiap anak, sehingga sumber belajar menjadi memadai dan mendapat dukungan dari semua pihak, yaitu para siswa, guru, orang tua, dan masyarakat sekitarnya (Direktorat Pendidikan Luar Biasa, 2004: 8-10).

Pendidikan inklusif juga dapat dimaknai sebagai satu bentuk reformasi pendidikan yang menekankan sikap anti diskriminasi, perjuangan persamaan hak dan kesempatan, keadilan, dan perluasan akses pendidikan bagi semua, peningkatan mutu Pendidikan, serta upaya mengubah sikap masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus (Takdir, 2013: 25). Menurut Mohammad Takdir Ilahi, tujuan pendidikan inklusi ada dua macam, yakni:

1. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya
2. Mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan yang meghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminasi bagi semua peserta didik (Takdir, 2013: 39-40)

Kepentingan terbaik bagi anak merupakan prinsip pedoman dasar yang digunakan dalam berbagai sistem hukum dan konvensi internasional mengenai hak dan kesejahteraan anak, hal ini menekankan bahwa keputusan dan tindakan mengenai anak harus memprioritaskan kesejahteraan, keselamatan, dan perkembangan mereka. Dengan kata lain sistem, kebijakan, dan praktik pendidikan harus dirancang dan dilaksanakan untuk mendorong hasil yang optimal bagi anak-anak termasuk memastikan beberapa hal seperti;

1. Akses terhadap pendidikan, dimana memastikan semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan tanpa memandang latar belakang apa pun yang menjadi hambatan
2. Pendidikan berkualitas, dimana relevan dan responsive terhadap kebutuhan anak, termasuk metode mengajar yang efektif, kurikulum yang sesuai dan sumber daya yang memadai
3. Keselamatan dan kesejahteraan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung guna melindungi anak-anak dari bahaya, kekerasan, pelecehan, atau eksploitasi
4. Inklusi dan keberagaman, mempromosikan praktik inklusi yang menghormati dan merayakan keberagaman, mengakomodasi kebutuhan anak-anak penyandang disabilitas, dan memastikan bahwa semua anak merasa dihargai dan dilibatkan
5. Pendekatan yang berpusat pada anak, mengakui dan menghormati suara, hak pilihan, dan hak anak dalam proses pengambilan keputusan Pendidikan, dengan mempertimbangkan pendapat, preferensi, dan kepentingan terbaik mereka
6. Perkembangan holistik, dengan mendukung perkembangan holistik anak-anak termasuk kesejahteraan kognitif, emosional, sosial, dan fisik, serta menumbuhkan kecintaan terhadap pembelajaran sepanjang hayat
7. Keterlibatan keluarga dan komunitas, sebagai mitra dalam Pendidikan anak, mengakui peran penting mereka dalam mendukung pembelajaran, dan kesejahteraan anak (Philip, UNICEF: 1996, h. 21).

Oleh karena itu pendidikan dasar 12 tahun untuk anak harus tersedia secara gratis tanpa membebankan keuangan yang menjadi penghambat keinginan bersekolah, sehingga pendidikan dapat diakses dan anak diberi semangat untuk menempuh pendidikan hingga ke tingkat tertinggi yang memungkinkan akan tergapai. Dengan memprioritaskan kepentingan anak dalam pendidikan, masyarakat dapat memastikan bahwa setiap anak mempunyai kesempatan untuk mencapai potensi penuh dan dapat memberikan kontribusi positif kepada komunitas mereka dalam menciptakan perubahan stigma masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus.

Anak-anak penyandang disabilitas layak untuk dimasukkan secara penuh sebagai orang yang sederajat dengan masyarakat, dimana penyandang disabilitas layak didiperlakukan atas kenyamanan yang dirasakan setiap bermasyarakat karena hal itu adil untuk dilakukan. Sedangkan prinsip dasar kesetaraan harus dipahami untuk melarang keputusan sosial yang melekat pada kerugian status kelompok distigmatisasi (Bagenstos, 2020: h. 10).

Kesetaraan perlakuan pada setiap situasi yang harus sama, seperti kesetaraan di depan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan dalam mengakses pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan dalam hak asasi manusia. Pendidikan bagian dari perlindungan pemerintah kepada masyarakat penyandang disabilitas karena pendidikan merupakan modal awal dalam mewujudkan kesejahteraan. Melihat pentingnya pendidikan pada seluruh masyarakat, sehingga tanpa terkecuali harus dapat mengakses Pendidikan. Tetapi dalam proses penyelenggaraan Pendidikan tidak dapat dipungkiri apabila masyarakat penyandang disabilitas sampai sekarang belum dapat menikmati pendidikan secara adil dan merata layaknya masyarakat lain. Oleh sebab itu, banyak masyarakat penyandang disabilitas mengalami diskriminasi atas hak pendidikan.

Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat martabat manusia yang sama dan sederajat dengan dikanunai sebuah akal, hati nurani agar bisa hidup secara bermasyarakat. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, pengakuan hukum yang adil, kepastian hukum, perlakuan yang sama di depan hukum, berhak atas perlindungan hak asasi manusia, serta kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Konsep hak asasi tersebut juga sama dimiliki oleh penyandang disabilitas.

## **CONCLUSION**

Anak penyandang disabilitas juga merupakan anggota masyarakat dan mempunyai hak untuk berada di dalam lingkungan masyarakat. Mereka sepatutnya mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan melalui sistem pendidikan, kesehatan, penyedia lapangan pekerjaan dan pelayanan sosial yang berlaku di umum. Oleh karena itu, penyandang disabilitas memiliki hak-hak yang sama, merekapun harus mempunyai kewajiban yang sama pula. Sebagai bagian dari proses persamaan kesempatan, sarana dan prasarana semestinya disediakan untuk membantu para penyandang disabilitas agar mereka dapat menerima tanggung jawab secara penuh sebagai bagian masyarakat.

## **REFERENCES**

1. Auhad Jauhari. 2017. Pendidikan Inklusi Sebagai Alternatif Solusi Mengatasi Permasalahan Sosial Anak Penyandang Disabilitas.
2. Bagenstos, Samuel R. 2020. "Disability Rights and the Discourse of Justice". Article University of Michigan Law School SMU L.
3. Candra Inotia. 2020. Implementasi Pasal 54 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Cacat Fisik dan atau Mental dalam Memperoleh Pendidikan Atas Biaya Negara Perfektif Siyasah (Studi Kota Bengkulu)
4. Daradjat, Zakiah, 2001, Kesehatan Mental. Jakarta: Toko Gunung Agung.
5. Direktorat Pendidikan Luar Biasa. 2004. Mengenal Pendidikan Terpadu Ditjend. Pend. Dasar dan Menengah Dep. Pend.Nasional.

6. Halimatul Zahro. 2024. Hak Atas Akses Pendidikan Inklusif Bagi Anak Penyandang Disabilitas Di Kota Bogor (Telaah Perda Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2021)
7. John Locke. 1689. Two Treatises of Government. London: Awnsham Churchill.
8. Mohammad Takdir Ilahi. 2013. Pendidikan Inklusif. Jogjakarta: ArRuzz Media Purwanta (2002), Makalah disampaikan dalam Temu Ilmiah PLB Tingkat Nasional
9. Natalia ZM, Dani RP, Donna OS. 2020. Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Dalam Presfektif Hak Asasi Manusia.
10. Philip Alston, 2008. Hak Asasi Manusia. Yogyakarta; Pusat Studi Hak Asasi Manusia.
11. Sugiyono 2012 "Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D". Bandung: Alfabeta.
12. Wiwik A, Syofyan H. 2019. Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Jawa Timur